



Kaidah Al Nahy dalam Qs. Al-Alaq: 9-12

Muhammad Shiddiq^{1*}

¹Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
muhammadshiddiq.id@gmail.com

Misnawati²

²Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
misnawati@ar-raniry.ac.id

Submitted: 2026-01-12

Revised: 2026-02-27

Accepted: 2026-02-28

correspondence: muhammadshiddiq.id@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the principle of al-nahy (prohibition) in the Qur'an as an essential framework for understanding and deepening the construction of legal rulings and moral messages contained within the sacred text. The discussion covers the definition of nahy, the various verbal forms (ṣīghāt) of prohibition, examples of prohibitive expressions in the Qur'an, as well as the urgency and foundational principles governing its interpretation. This research employs a qualitative method with a library research approach, analyzing relevant works in Qur'anic exegesis, uṣūl al-fiqh, and classical Arabic linguistics. The findings indicate that linguistically, nahy denotes a request to refrain from an action, while terminologically it signifies a definitive legal demand to abstain from a particular act. The common form of ṣīghat al-nahy appears in the imperfect verb preceded by the prohibitive particle lā, although prohibitions may also occur in declarative statements, expressions of warning, or narrative contexts conveying preventive meaning. The study further reveals that the interpretation of prohibition is not singular but depends on linguistic indicators (qarīnah), the context of revelation, and its correlation with other legal evidences. In principle, prohibition implies unlawfulness (ḥarām), entails legal invalidity (fasād), and may indicate a command toward its opposite, unless contextual evidence shifts its meaning to reprehensibility (makrūh) or ethical guidance (irshād). Therefore, a comprehensive integration of linguistic analysis, historical context, and principles of uṣūl al-fiqh is essential to avoid reductionist interpretations in legal determination.

Keywords: Prohibition, Sighat and rules.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kaidah *al-nahy* dalam Al-Qur'an sebagai salah satu perangkat penting dalam memahami dan mendalami konstruksi hukum dan pesan moral yang terkandung dalam teks suci. Kajian ini mencakup pengertian *nahy*, bentuk-bentuk lafaz (*ṣīghāt*) larangan, contoh-contoh larangan dalam Al-Qur'an, serta urgensi dan kaidah-kaidah prinsip yang mengatur pemahamannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), melalui analisis literatur tafsir, ushul fiqh, dan linguistik Arab klasik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *nahy* secara bahasa berarti permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan, sedangkan secara istilah merupakan tuntutan syar'i untuk tidak melakukan suatu tindakan secara tegas. *Ṣīghāt al-nahy* umumnya berbentuk fi'il mudhāri' yang didahului partikel larangan seperti *lā*, namun juga dapat muncul dalam bentuk kalimat deklaratif, ancaman, maupun

konteks naratif yang bermakna preventif. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemaknaan larangan tidak selalu bersifat tunggal, melainkan bergantung pada indikator kebahasaan (*qarīnah*), konteks turunnya ayat, serta korelasinya dengan dalil lain. Secara prinsipil, larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman, mengandung implikasi fasad (kerusakan hukum), dan dapat bermakna perintah terhadap lawannya, kecuali terdapat dalil yang memalingkannya kepada makruh atau *irsyād* (bimbingan etis). Dengan demikian, pemahaman terhadap *nahy* menuntut integrasi analisis linguistik, konteks historis, dan kaidah ushul fiqh secara komprehensif agar tidak terjadi reduksi makna dalam penetapan hukum.

Kata kunci: Larangan, sighthat dan kaidah -kaidah

PENDAHULUAN

Hal yang paling mendasar dalam al-Quran adalah al-Quran sebagai sumber utama dalam islam. Dalam al quran secara keseluruhan tidak terlepas dari ayat - ayat berupa perintah dan larangan Kaidah al amr dan *nahy* merupakan salah satu pembahasan dalam kaidah tafsir yang bersumber dari ilmu usul fiqh. Apabila didalam al-quran ketika kita menemukan ayat - ayat berupa perintah untuk mengerjakan suatu perbuatan, pada dasarnya ayat tersebut juga mengandung larangan untuk perbuatan sebaliknya (Putri Dkk, 2023). Dalam perkembangan zaman modern saat ini, bentuk perintah dan larangan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks moralitas dan etika masih menjadi perdebatan dan berbeda pandangan. Kaidah *nahi* juga terkait erat dengan konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, yaitu mendorong umat manusia untuk menjauhi larangan dari allah dalam menjalankan kehidupan dunia. Belum banyak penelitian yang mengkaji tentang menganalisis struktur kebahasaan larangan (*ṣiġhat al-nahy*) dalam ayat 9-12 secara mendalam.

Para ulama Ketika mengkaji masalah ini berpatok pada beberapa kaidah yang menyangkut tentang *nahi*. Hal ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap konsteks pembicaraan dan penggunaannya. Oleh karena itu, kaidah - kaidah yang telah dirumuskan itu bertujuan sebagai standar seseorang dalam mereduksi hukum yang bersumber dari al-Quran atau dari hadist dan sunnah. Penggunaan nahi dari segi bentuk (*sigat*) dan makna dal al-Quran berbeda - beda. Hal yang ini mengindikasikan bahwa hukum dari perintah tidak selamanya berarti harus dimaknai sebagai makna asalnya, terutama jika ada indikator yang menyertai nya. Selain itu, juga mengindikasikan bahwa syariat tidak selamanya bersifat kaku atau statis, tetapi ia lebih bersifat fleksibel dan dinamis yang tujuan utamanya adalah lebih kepada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (Amir Hamzah, 2021). Kegiatan pemahaman atau penafsiran al-Quran diperlukan adanya suatu kaidah - kaidah agar terhindar dari adanya pemaknaan yang salah, karena didalam al-Quran banyak kita jumpai kemu'jizatan al-Quran diantaranya adalah tentang kebahasaan. Dengan demikian, penulis akan membahas kaidah *nahy* untuk melihat bagaimana kaidah-kaidah tersebut di aplikasikan dalam penafsiran al-Quran (Saputra, 2021).

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber literatur, yaitu artikel jurnal,

buku, dan e-book yang secara khusus membahas kaidah tafsir, dan lain – lain, yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penulisan yang berfokus pada kaidah *nahy*. Artikel ini menggunakan library research, yaitu penelitian berporos pada sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan nahy. Penelitian ini memodomani sumber-sumber pustaka, selanjutnya hasil penelitian akan dipaparkan secara kualitatif.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis library research (studi kepustakaan), karena seluruh data diperoleh dari sumber tertulis yang relevan dengan kajian kaidah al-nahy dalam Q.S. Al-'Alaq: 9-12. Data adalah fakta atau informasi yang digunakan untuk membahas atau menentukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Subjek yang datanya dapat dikumpulkan untuk penelitian adalah sumber data penelitian. yaitu artikel jurnal, buku, dan e-book yang secara khusus membahas kaidah tafsir, Peneliti mengumpulkan data berupa: Teks ayat, Penafsiran para mufassir, Pendapat ulama ushul fiqh tentang kaidah al-nahy dan lain – lain, yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penulisan yang berfokus pada kaidah *nahy* di perpustakaan dapat berfungsi sebagai sumber data bagi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Al-Nahy

Al-nahy, secara bahasa, adalah lawan dari *amr*, dan bentuk masdar (kata benda) dari kata *نهي* - *ينهي* - *نهي*, yang berarti mencegah, melarang, atau mengharamkan. Dalam konteks Al-Quran, secara sederhana *nahy* merupakan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau mencegah pelaksanaan pekerjaan tertentu (Siti Fahimah, 2018). Sedangkan secara istilah, yakni:

هو طلب التركمن الأعلى إلى الأدنى

Tuntutan menjauhi suatu hal, yang keluar dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah derajatnya" (Saiin, 2021).

Hasbi menyebutkan bahwa *al-nahyi* adalah *لفظ يدل على عن فعل على جهة الاستعلاء* (lafazh yang menyuruh kita hentikan pekerjaanyang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita). Makna *al-nahy* dapat dipahami sebagai sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan dan senantiasa meninggalkannya atau larangan merupakan kebalikan dari *al-amr*. Dengan demikian, *al-nahy* dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang menyiratkan tuntutan untuk menghindari suatu perbuatan, yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada yang memiliki kedudukan lebih rendah. Jika terdapat kata-kata yang mengandung larangan namun tidak sesuai dengan petunjuk (*qarinah*), maka secara logika kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud adalah perintah untuk menjauhi perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa *al-nahy* adalah seruan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang, yang berasal dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada yang memiliki kedudukan lebih rendah (Kartini, 2016).

Sighat Nahy

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan makna hakikat dari *al-Nahy* ini, yaitu dalam hukumnya, tatkala tidak ada qarinah (indikasi) dalam suatu ayat al-Qur'an. Ada yang berpendapat bahwasannya makna hakiki dari *nahy* adalah makruh dan tidak menunjukkan kepada makna yang lain apabila tidak ada qarinah. Ada pula yang menyatakan bahwa lafadz *nahi* bersifat musytarak antara makruh dan haram sampai ada qarinah yang menunjukkan atas salah satu dari keduanya.

Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa makna hakiki dari *nahy* adalah haram. Para ulama ushul sepakat bahwa dalalah *nahy* adalah untuk menuntut meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna, kecuali ada qarinah. Jumhur ulama menetapkan bahwa asal hukum larangan itu haram, sebab setiap larangan mengakibatkan kerusakan, kecuali ada dalil yang membedainya (Wajo, 2021). Para ulama ushul juga bersepakat bahwa *al-nahy* digunakan untuk menyatakan suatu larangan pun memiliki beberapa sighthat, seperti:

- a. Bentuk tipikal dari larangan (*nahy*) dalam bahasa arab adalah dengan menggunakan fi'il mudhari' yang didahului dengan lam nahy, seperti dengan wazan لَا تَقْرُبُوا yang menunjukkan pelarangan. Seperti dalam surat al-Isra': 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلاً ٣٢

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Tetapi ada yang membahasakanya dalam bentuk nakirah, apabila ada kata nakirah yang mengandung *nahy* (larangan) melakukan yang ditunjukkanya, maka larangan itu menunjukkan pada pengertian yang bersifat umum, contoh dalam surat al-Nisa':36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

٣٦

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.

Kata وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا dalam ayat ini ditegaskan, adanya larangan mempersekutukan Allah dengan cara dan bentuk apapun, karena itu termasuk dosa besar.

- b. Dengan sighthat fi'il amr yang menunjukkan larangan, seperti terdapat dalam Q.S al-Jumua: 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ٩

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

- c. Dengan lafadz nahy, contoh pada lafaz وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ dalam Q.S al-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

- d. Larangan kadang dikemukakan dalam bentuk pernyataan atau jumlah khabariyah (Fahimah, 2018), contoh pada lafaz حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ dalam Q.S al-Nisa': 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu,

Makna Nahy

Adapun contoh dan makna *al-Nahy* adalah sebagai berikut (Ritonga, 2020):

- A. *Al-Nahy lit tahrir* (larangan dengan maksud haram), dalam Q.S An-Nisa': 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ٢٢

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

- B. *Al-Nahy lil karahiyah* (larangan dengan maksud makruh), dalam Q.S Al-Isra': 37

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ٣٧

Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

- C. *Al-Nahy lid du'a* (larangan dengan maksud berdo'a), dalam Q.S Al-Imran: 8

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ٨

(Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

- D. *Al-Nahy lil irsyad* (larangan dengan maksud memberikan petunjuk), dalam Q.S Al-Maidah: 101

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ وَعَفَا اللَّهُ
عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠١

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (niscaya) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

- E. *Al-Nahy lit taswiyah* (larangan dengan maksud menyamakan), dalam Q.S At-Thur: 16

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦

Masuklah ke dalamnya (dan rasakan panas apinya)! Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja (tidak ada manfaatnya) bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

- F. *Al-Nahy lil ikhtishar (littaqlil)* (larangan dengan maksud membatasi), dalam Q.S Al-Hijr: 88

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨٨

Jangan sekali-kali engkau (Nabi Muhammad) menunjukan pandanganmu (tergiur) pada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang kafir). Jangan engkau bersedih hati atas (kesesatan) mereka dan berendahhatilah engkau terhadap orang-orang mukmin.

- G. *Al-Nahy lil bayan al-'aqibah* (larangan dengan maksud menjelaskan balasan), dalam Q.S Al-Imran: 169

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا ۗ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٦٩

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya.134)

Maksudnya adalah hidup di alam yang lain, bukan di alam dunia. Mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di sisi Allah Swt. Hanya Allahlah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup di alam lain itu.

- H. *Al-Nahy lil ya's* (larangan dengan maksud putus asa), dalam Q.S Yusuf: 87

يٰٓبَنِي إِدْرِيْسَ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ ۙ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُونَ

٨٧

Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir."

- I. *Al-Nahy lil ihanah* (larangan dengan maksud menghina), dalam Q.S Al-Mu'minun: 108.

قَالَ احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ١٠٨

Dia (Allah) berfirman, "Tinggallah kamu di sana dengan hina dan janganlah berbicara dengan-Ku."

Oleh karena itu, *al-nahy* memiliki berbagai makna. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai makna hakiki dari nahy. Sebagian ulama menyatakan bahwa makna hakiki dari *al-nahy* adalah karahah (ketercelaan), sementara jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa makna hakiki dari *al-nahy* adalah untuk tahrim (melarang secara mutlak). Perlu dicatat bahwa makna tersebut dapat berubah jika terdapat indikasi-indikasi tertentu yang menunjukkan hal lain (Fatimah, 2018).

Kaidah Nahy

Pada dasarnya larangan mutlak menghendaki berkekalan sepanjang masa. (Khallaf, 2015) Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *Nahy* itu menghendaki tuntutan larangan selamanya dan segera. Sebab yang dituntut itu tidak nyata kecuali bila tuntutan itu selamanya, artinya bahwa ketika seseorang mukallaf melakukan hal yang dilarang, nahy tersebut mencengahnya. Mengurangi larangan itu penting untuk mencapai kepatuhan dalam larangan tersebut. begitu pula penyegeraan dan dalam menaati larangan tersebut, sebab larangan melakukan perbuatan adalah berarti mengharamkan perbuatan itu karena didalamnya terdapat bahaya. Terkait dengan *al-nahy*, terdapat beberapa prinsip yang mempertegas keberlakuan tahrim (keharaman). (Putri, 2023) Menurut Kholid Ustman Al-Sabt yang dikutip oleh Harun Salman dalam bukunya "Kaidah-Kaidah Tafsir", kaidah-kaidah *al-Nahy* atau larangan ini dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip, diantaranya:

a. Kaidah Pertama

Kaidah *al-nahy* yang menuntut keharaman suatu perbuatan mengindikasikan larangan tersebut berlaku segera dan bersifat abadi, kecuali jika ada indikasi atau petunjuk lain yang mengubahnya. Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam QS. Al-An'am:151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنِكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ ۚ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Ayat tersebut melarang tindakan membunuh anak-anak karena kemiskinan, yang menunjukkan bahwa membunuh anak-anak dalam kondisi tersebut diharamkan. Keharaman tersebut tetap berlaku tanpa batas waktu, karena tidak ada dalil lain yang mengubah hukumnya.

b. Kaidah Kedua

Kaidah *al-nahy* ini menyatakan bahwa larangan terhadap sesuatu yang pasti atau lazim lebih kuat dalam menunjukkan larangan terhadap sesuatu yang mungkin atau diniscayakan. Kaidah ini dapat diilustrasikan melalui pemahaman dalam Al-Quran, seperti dalam QS. Al-Isra:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa larangan mendekati perbuatan zina saja sudah dijelaskan, sehingga lebih kuat dalam memberikan petunjuk larangan terhadap pelaksanaan perbuatan tersebut.

c. Kaidah Ketiga

Kaidah *al-nahy* ini menyatakan bahwa apabila hukum syari' melarang sesuatu, itu berarti melarang semua bagian dari hal tersebut, dan jika memerintahkan sesuatu, itu berarti memerintahkan seluruhnya. Pemahaman kaidah ini dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah:3 yang menyebutkan larangan terhadap beberapa benda oleh syariah.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut diharamkan secara mutlak dengan seluruh bagian-bagiannya, termasuk sedikit atau banyak. Sebagai contoh, mengkonsumsi bangkai hewan tetap diharamkan, kecuali jika ada dalil lain yang secara khusus menghalalkannya, seperti dalam hal penggunaan kulit yang telah disamak yang dikecualikan sebagai halal.

d. Kaidah Keempat

Kaidah *al-nahy* ini menyatakan bahwa menyampaikan larangan dengan bentuk kalimat berita atau khabari lebih kuat maknanya daripada menyatakan larangan dalam bentuk insya'i (perintah). Penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah:197, yang berisi informasi atau khabar tentang ibadah haji. Meskipun ayat tersebut berupa khabar atau informasi, namun mengandung larangan terkait pelaksanaan ibadah haji.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَّعْلَمُهُ
اللَّهُ ۗ وَنَزَّوْدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الرَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۙ ١٩٧

(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi.⁵⁸ Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ,⁵⁹ berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.

e. Kaidah Kelima

Kaidah *al-nahy* ini menyatakan bahwa larangan terhadap suatu perbuatan disebabkan oleh adanya akibat buruk atau dampak negatif yang ditimbulkannya. Contoh penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Isra:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ الَّذِي أَنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٣٢

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Di mana larangan terhadap perbuatan zina didasarkan pada akibat buruk yang jelas dan terlihat yang dapat timbul dari perbuatan tersebut (Edi Z, dkk, 2023).

Dari hasil analisis kaidah-kaidah *al-nahy* dalam Al-Quran di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk *al-nahy* atau larangan memiliki berbagai makna, antara lain: 1) Menunjukkan hukum haram, yaitu larangan untuk melakukan suatu perbuatan, 2) Memberikan anjuran untuk meninggalkan suatu tindakan, dan 3) Menyatakan permohonan untuk menjauhi atau menghindari suatu perbuatan.

Urgensi Lafaz al-Amr dan al-Nahy dalam Al-Quran

Menurut ahli ushul fiqh, hukum syari'at merujuk pada ketentuan-ketentuan Tuhan (*syari'*) yang terkait dengan perbuatan manusia (*mukallaf*) dan mencakup suatu tuntutan (*thalab*), pilihan (*takhyir*), atau ketetapan (*wadh'i*). Ketentuan-ketentuan yang melibatkan tuntutan dan pilihan disebut *al-hukm al-taklifi*, sementara yang bersifat ketetapan disebut *al-hukm al-wadh'i*. Tuntutan dalam bentuk perintah untuk melakukan suatu tindakan disebut *al-amr*, sedangkan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan disebut *al-nahy*. *Al-amr* mengandung makna wajib untuk melaksanakan suatu tindakan, kecuali ada indikasi yang menunjukkan sebaliknya. Sebaliknya, *al-nahy* menunjukkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan, kecuali ada petunjuk yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dibolehkan. Secara umum, tanpa mempertimbangkan alasan di baliknya, *al-amr* mewajibkan pelaksanaan suatu tindakan, sedangkan *al-nahy* mengharuskan untuk meninggalkan suatu perbuatan.

Dengan demikian, melaksanakan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tujuan syari'at (Zamzami, 2016).

Dalam Al-Quran, para penganut Islam diberikan perintah dan larangan oleh Allah karena mereka telah mengakui dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pelindung, tujuan akhir, sumber segala kenikmatan, dan tempat untuk mengadu serta menyerahkan segala persoalan dan keadaan. Kepercayaan ini menjadi kunci bagi kebahagiaan, keselamatan, kebaikan, dan kemenangan bagi orang-orang beriman. Penting untuk dipahami bahwa *amr* dan *nahy* memiliki konsekuensi hukum yang beragam, dan pemahaman terhadap keduanya menjadi kunci dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perbedaan yang diakomodasi oleh ketulusan dalam menyampaikan syariat, yang bersifat fleksibel, dapat menciptakan kemajuan dan signifikansi dalam mengembangkan kejayaan Islam. Kaidah al-nahy dalam QS. Al-'Alaq 9-12 menunjukkan keharaman mutlak terhadap tindakan menghalangi pelaksanaan ibadah, meskipun bentuk larangannya tidak menggunakan صيغة النهي secara langsung.

Kaidah Al-Nahy dalam QS. Al-Alaq: 9-12

Setelah mengetahui pengertian dari *al-nahy* dan pembahasan diatas, berikut contoh terkait dengan kaidah *al-nahy* dalam QS. Al-Alaq: 9-12

Tabel 1. Distribusi al Nahy dalam QS. Al-Alaq: 9-12

No	Aspek Analisis	Uraian Data	Analisis Kaidah Al Nahy	Implikasi Hukum
1	Teks Ayat	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ	Lafaz يُنْهَىٰ berasal dari kata an-nahy (larangan/pencegahan). Menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan perbuatan aktif dan berulang.	Perbuatan melarang ibadah termasuk perbuatan tercela dan terlarang.
2	Bentuk Kebahasaan	Istifham (أَرَأَيْتَ) bermakna teguran/kecaman, bukan sekadar pertanyaan	Bentuk ini mengandung makna celaan (taubikh), sehingga larangan bersifat maknawi (implisit)	Menguatkan indikasi keharaman
3	Asbab al-Nuzul	Turun terkait tindakan Abu Jahal yang melarang Nabi Muhammad SAW shalat di Ka'bah	Larangan diarahkan pada pencegahan ibadah wajib	Menghalangi kewajiban → hukumnya haram
4	Objek Larangan	Shalat (ibadah kepada Allah)	Dalam ushul fiqh: الأصل في النهي للتحريم	Menunjukkan keharaman menghalangi ibadah

5	Keumuman Lafaz	Kata عَبَدًا berbentuk nakirah (umum)	Kaidah: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب	Berlaku bagi siapa saja yang melarang atau dilarang
6	Dimensi Maqashid	Shalat termasuk hifzh al-din (menjaga agama)	Segala yang merusak penjagaan agama → dilarang	Perlindungan kebebasan beribadah

1. QS. Al-'alaq: 9-10

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ١٠

Artinya: 9) Tahukah kamu tentang orang yang melarang. 10) Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat?

Tabel 2. Penjelasan QS. Al-Alaq Ayat 11-12

Aspek	Penjelasan
Teks Ayat	11 أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى 12 أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَى
Terjemah	11) Bagaimana pendapatmu jika dia berada di atas kebenaran? 12) Atau dia menyuruh (orang lain) bertakwa kepada Allah?
Konteks Ayat	Mengecam orang yang menghalangi ibadah, khususnya peristiwa Abu Jahal melarang Nabi Muhammad SAW shalat di Ka'bah.
Makna Al-Huda	Petunjuk agama yang mengantarkan seseorang untuk mengetahui dan mengamalkan kebenaran.
Makna Taqwa	Menjaga diri dari siksa Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Kaidah Amar	Kata 'amara' menunjukkan bentuk perintah tegas untuk bertakwa kepada Allah SWT.
Dua Sisi Ketakwaan	1) Duniawi: Menyesuaikan diri dengan hukum alam. 2) Ukhrawi: Melaksanakan hukum syariat untuk keselamatan akhirat.
Pendapat Quraish Shihab	Ketakwaan mencakup kepatuhan terhadap hukum alam dan hukum syariat; pelanggaran memiliki konsekuensi dunia dan akhirat.
Pendapat As-Sa'di	Melarang orang yang berada di atas kebenaran dan mengajak pada takwa merupakan bentuk penentangan terhadap Allah.

Pesan Utama	Menghalangi orang yang berada di atas kebenaran adalah bentuk pembangkangan terhadap Allah dan kebenaran itu sendiri.
-------------	---

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah al-nahy dalam Al-Qur'an pada dasarnya menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang secara hukum asal bermakna haram menurut jumhur ulama, kecuali terdapat qarinah yang memalingkannya kepada makna lain seperti makruh, irsyad, doa, atau makna kontekstual lainnya. Dalam QS. Al-Qur'an khususnya pada Surah Al-Alaq ayat 9-12, lafaz **يَنْهَى** (melarang) menggambarkan bentuk nahy yang tercela karena digunakan untuk menghalangi kebenaran dan ibadah, sebagaimana konteks larangan Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW ketika shalat. Ayat ini menegaskan bahwa larangan yang bertentangan dengan hidayah dan ketakwaan merupakan bentuk kesewenang-wenangan, serta menunjukkan bahwa pemahaman kaidah nahy tidak hanya berhenti pada aspek kebahasaan, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks, tujuan syariat (maqashid), dan dampak hukumnya. Dengan demikian, kajian kaidah al-nahy sangat urgen dalam penafsiran agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami hukum, serta untuk menegaskan bahwa setiap larangan dalam Al-Qur'an mengandung hikmah demi menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan dalam kehidupan manusia. bentuk *al-nahy* atau larangan memiliki berbagai makna, antara lain: 1) Menunjukkan hukum haram, yaitu larangan untuk melakukan suatu perbuatan, 2) Memberikan anjuran untuk meninggalkan suatu tindakan, dan 3) Menyatakan permohonan untuk menjauhi atau menghindari suatu perbuatan.

REFERENSI

- Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Usul Fiqh. Terj. Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press, hlm. 352.
- Abd Rauf Wajo. "Al-Nahyu Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Muamalah (al-ashlu fin Nahyi lit tahrim illa ma Dalla ad-Dalilu 'ala Khilafih)." *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 15 No. 1, Juni 2021, hlm. 47-62.
- Aulanni'am dan Andi Tri Saputra. "Kaidah Amr, Nahy, Qarinah dan Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)." *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 253-282.
- Aulanni'am dan Andi Tri Saputra. "Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, dan Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)." *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 2 No. 2, Desember 2021, hlm. 405-425.
- Dinda Andini Putri, dkk. "Kaidah Al-Amar wa An-Nahy: Metode Memahami Al-Qur'an." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 27-34.
- Amir Hamzah. "Kaidah-Kaidah Dalam Memahami Al-Quran (Studi Memahami al-Amr dan al-Nahy Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Yang Mengandung Hukum Dalam Al-Qur'an)." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, Vol. 8 No. 2, 2016, hlm. 136-155.
- Kartini. "Penerapan Al-Amr, Al-Nahy dan Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum." *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9 No. 1, Januari 2016, hlm. 19-36.

- M. Khai Hanif Yuli Edi Z, dkk. "Penerapan Kaidah Ushul Fiqh Dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, hlm. 72-93.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 15, hlm. 406-407.
- Muhammad Arifin & Dul Saiin. "Qawaid Amr dan Nahy Dalam Al-Qur'an." *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9 No. 2, Desember 2021, hlm. 50-65.
- Muhammad Saikhudin dan Alwizar. "Analisis Kaedah Amar dan Nahi Serta Sighat Taklif Dalam Ilmu Tafsir: Kajian Pustaka." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 1111-1120.
- Muhammad Tohir Ritonga. "Makna Amar dan Nahy Dalam Al-Qur'an." *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, hlm. 100-112.
- Muh. Suwandi Halim, dkk. "Kaidah Amr dan Nahy dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Qawaid Tafsir)." *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadist Studies*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2024, hlm. 61-89.
- Siti Fahimah. "Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy: Urgensitasnya dalam Memahami Al-Qur'an." *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, hlm. 1-13.
- Zamzami. "Agama dan Bahasa (Membaca Maksud Tuhan Melalui Kaidah Bahasa Amr dan Nahy: Suatu Analisis Semantik)." *Jurnal Tasyri'*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2016, hlm. 17-24.
- Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia
- Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz. *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*, Markaz Ta'dzhim al-Qur'an, Universitas Islam Madinah
- Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Wajiz*
- Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, Surat Al-'Alaq Ayat 9
- Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. *Tafsir as-Sa'di*
- Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi. *An-Nafahat Al-Makkiyah*
- Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan. *Tafsir Juz 'Ammah*, Lajnah Daaimah